

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

(Keputusan Pres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48.(c) LN 50-3)

(du. 6 Peb. '50)

MUKADDIMAH

Kami bangsa Indonesia semendjak berpuluh-puluh tahun lamanja bersatu-padu dalam perjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa jang merdeka-berdaulat.

Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara jang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan kebahagiaan kesedjahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.

BAB I

NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Bagian 1

Bentuk Negara dan Kedaulatan.

Pasal 1

- (1) Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum jang demokrasi dan berbentuk federasi.
- (2) Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.

Bagian 2

Daerah Negara.

Pasal 2

Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, jaitu daerah bersama:

- a. *Negara Republik Indonesia*, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetudjuan Renville tanggal 17 Djanuari tahun 1948;
Negara Indonesia Timur;
Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Djakarta;
Negara Djawa Timur;
Negara Madura;
Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku;
Negara Sumatera Selatan;
 - b. *Satuan² kenegaraan jang tegak sendiri*;
Djawa Tengah;
Bangka;
Belitung;
Riau;
Kalimantan Barat (Daerah istimewa);
Dajak Besar;
Daerah Bandjar;
Kalimantan Tenggara; dan
Kalimantan Timur;
- a. dan b. ialah daerah bagian jang dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikat, berdasarkan jang ditetapkan dalam Konstitusi ini dan lagi
 - c. daerah Indonesia selebihnja jang bukan daerah²-bagian.

Bagian 3
Lambang dan Bahasa Negara.

Pasal 3

- (1) Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat ialah bendera Sang Merah Putih.
- (2) Lagu kebangsaan ialah lagu "Indonesia Raya".
- (3) Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara.

Pasal 4

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat ialah Bahasa Indonesia.

Bagian 4
Kewarga-Negaraan dan Penduduk Negara.

Pasal 5

- (1) Kewarga-negaraan Republik Indonesia Serikat diatur oleh undang-undang federal.
- (2) Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang federal. Undang-undang federal mengatur akibat pewarga-negaraan terhadap isteri orang jang telah diwarga negarakan dan anak²nja jang belum dewasa.

Pasal 6

Penduduk Negara ialah mereka jang diam di Indonesia menurut aturan² jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Bagian 5
Hak dan Kebebasan Dasar Manusia.

Pasal 7

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang.
- (2) Segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan jang sama oleh Undang-undang.
- (3) Segala orang berhak menuntut perlindungan jang sama terhadap tiap pembelakangan dan terhadap tiap² penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.
- (4) Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum jang sungguh dari hakim² jang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan² jang berlawanan dengan hak² dasar jang diperkenankan kepadanya menurut hukum.

Pasal 8

Sekalian orang jang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan—djika ia warga-negara atau penduduk—kembali kesitu.

Pasal 10

Tiada seorang pun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan-budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun jang tudjuannya kepada itu, terlarang.

Pasal 11

Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.

Pasal 12

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selainnja atas perintah untuk itu oleh kekuasaan jang sah menurut aturan² undang-undang dalam hal² dan menurut tjara jang diterangkan dalamnja.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan djujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak² dan kewadajiban²nja dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnja beralasan atau tidak.
- (2) Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan hukum yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan² hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.
- (2) Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhkan hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnja.
- (3) Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat diatas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi sifersangka.

Pasal 15

- (1) Tiada suatu pelanggaran kedjahatanpun boleh diantjamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan yang bersalah.
- (2) Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak² kewargaan.

Pasal 16

- (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.
- (2) Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminja, hanja dibolehkan dalam hal² yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginja.

Pasal 17

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurit tidak boleh diganggu-gugat, selainnja dari pada atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan² undang-undang dalam hal² yang diterangkan dalam peraturan itu.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanja atau kejakinannja, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam lingkungannja sendiri dengan djalan mengadjarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan² agama, serta dengan djalan mendidik anak² dalam iman dan kejakinan orang tua mereka.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 20

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat setjara damai diakui dan sekadar perlu djjamin dalam peraturan² undang-undang.

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tertulis.
- (2) Setiap orang berhak memajukan permohonan kepada penguasa yang sah.

Pasal 22

- (1) Setiap warga-negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil² yang dipilih dengan bebas menurut tjara yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap² djabatan pemerintah.
Orang asing boleh diangkat dalam djabatan² pemerintah menurut aturan² yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 23

Setiap warga-negara berhak dan berkewadajiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan.

Pasal 24

- (1) Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknja warga-negara dalam sesuatu golongan rakjat.
- (2) Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum golongan rakjat akan diperhatikan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.

Pasal 26

- (1) Pentjabutan hak (*onteigening*) untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan² undang-undang.
- (2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanja maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan² undang-undang, ketjuali djika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan² itu.

Pasal 27

- (1) Setiap warga-negara, dengan menurut sjarat² kesanggupan, berhak atas pekerdjaan yang ada.
Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat² perburuhan yang adil.
- (2) Setiap orang yang melakukan pekerdjaan dalam hal² yang sama, berhak atas pengupahan adil yang mendjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia.

Pasal 28

Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk kedalamnja untuk memperlindungi kepentingannya.

Pasal 29

- (1) Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan² undang-undang.
- (2) Memilih pengadjaran yang akan diikuti, adalah bebas.

Pasal 30

Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi² untuk itu, dan djuga untuk pengadjaran partikulir, dan mentjari dan mempunyai harta untuk maksud² itu, diakui.

Pasal 31

Setiap orang yang ada didaerah Negara harus patuh kepada Undang-undang, termasuk aturan² hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa² yang sah dan yang bertindak sah.

Pasal 32

- (1) Peraturan² undang-undang tentang melakukan hak² dan kebebasan² yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas² hak² dan kebebasan² itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak² serta kebebasan² orang lain, dan untuk memenuhi syarat² yang adil untuk ketenteraman kesucilaan dan kesedjahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi.
- (2) Jika perlu, undang-undang federal menentukan pedoman dalam hal itu bagi undang-undang daerah²-bagian.

Pasal 33

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnya.

Bagian 6
Asas² Dasar

Pasal 34

Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala yang djudjur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut tjara yang djuga menjjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 35

Penguasa sesanggupnja memajukan kepastian dan djaminan sosial, istimewa pemastian dan pendjaminan syarat² perburuhan dan keadaan² perburuhan yang baik, pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta penjelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan djanda² dan anak² jati-piatu.

Pasal 36

- (1) Meninggikan kemakmuran rakyat adalah suatu hal yang terus-menerus diselenggarakan oleh penguasa, dengan kewajibannya senantiasa menjjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya.
- (2) Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan² undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakinan masing² untuk turut serta dalam perkembangan sumber² kemakmuran negeri.

Pasal 37

Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara.

Pasal 38

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan. Dengan menjjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan.

Pasal 39

- (1) Penguasa wadjib memajukan sedapat-dapatnja perkembangan rakyat baik rohani maupun djasmani, dan dalam hal ini istimewa berusaha selekas-lekasnja menghapuskan buta-huruf.
- (2) Dimana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djampeladjaran untuk mengadakan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid².
- (3) Murid² sekolah partikulir memenuhi syarat² kebaikan² menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, haknja sama dengan hak murid² sekolah umum.
- (4) Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadajiban beladjar yang umum.

Pasal 40

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh² memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat.

Pasal 41

- (1) Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.
- (2) Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada Undang-undang, termasuk aturan² hukum jang tak tertulis.

BAB II

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN DAERAH²-BAGIAN

Bagian I

Daerah²-Bagian

Babakan 1

Ketentuan umum

Pasal 42

Sambil menunggu penjelesaian susunan Republik Indonesia Serikat sebagai federasi antara negara²-bagian jang saling sama-martabat dan saling sama-hak, maka daerah² bagian jang tersebut dalam pasal 2 adalah saling sama-hak.

Pasal 43

Dalam penjelesaian susunan federasi Republik Indonesia Serikat maka berlakulah asas-pedoman, bahwa kehendak Rakyatlah didaerah-daerah bersangkutan jang dinjatakan dengan merdeka menurut djalan demokrasi, memutuskan status jang kesudahannya akan diduduki oleh daerah² tersebut dalam federasi.

Pasal 44

Perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, begitu pula masuk kedalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah-bagian jang telah ada, hanja boleh dilakukan oleh sesuatu daerah sungguhpun sendiri bukan daerah-bagian—menurut aturan² jang ditetapkan dengan undang-undang federal, dengan mendjungjung asas seperti tersebut dalam pasal 43, dan sekadar hal itu mengenai masuk atau menggabungkan diri, dengan persetujuan daerah-bagian jang bersangkutan.

Pasal 45

Tataan dan tjara mendjalankan pemerintahan daerah²-bagian haruslah menurut tjara demokrasi, sesuai dengan asas² jang termaktub dalam Konstitusi ini.

Babakan 2

Negara².

Pasal 46

- (1) Negara² jang baru dibentuk membutuhkan pengakuan undang-undang federal.
- (2) Undang-undang federal tidak memberikan status negara kepada daerah² jang dipandang tidak akan sanggup melaksanakan dan memenuhi hak², kekuasaan² dan kewajibab² suatu negara.

Pasal 47

Peraturan² ketatanegaraan negara² haruslah mendjamin hak atas kehidupan-rakjat sendiri kepada pelbagai persekutuan-rakjat didalam lingkungan daerah mereka itu dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewujudkan hal itu setjara kenegaraan dengan aturan² tentang penjusunan persekutuan itu setjara demokrasi dalam daerah² otonomi.

Pasal 48

- (1) Peraturan² ketatanegaraan negara² tidak akan memuat ketentuan jang seluruhnja atau sebagian berlawanan dengan Konstitusi ini.
- (2) Peraturan² ketatanegaraan tersebut atau perubahan² dalamnja baru mulai berlaku sesudah ditimbang oleh Pemerintah federal.
Untuk maksud itu maka peraturan² tersebut sesudah selesai dibuat, dengan selekas-lekasnja dikirimkan oleh Pemerintah negara kepada Pemerintah federal.
- (3) Sekiranya menurut timbangan Pemerintah federal ada sesuatu jang berlawanan sebagai dimaksud dalam ayat (1), maka dalam dua bulan sesudah menerima surat² itu Pemerintah federal menjampaikan hal itu kepada Pemerintah negara dan mengundangnja supaya bertindak membuat perubahan.
- (4) Apabila Pemerintah negara tetap melalaikan menurut petundjuk² jang dimaksud dalam ayat diatas seluruh atau sebagiannja, ataupun apabila Pemerintah negara berpendapat bahwa petundjuk² itu tak tepat diberikan, maka baik Pemerintah federal maupun Pemerintah negara boleh meminta keputusan tentang itu kepada Mahkamah Agung Indonesia dan keputusan ini bersifat mengikat.
- (5) Apabila Pemerintah federal memberitahukan kepada Pemerintah negara dalam waktu jang tersebut dalam ayat (3), bahwa peraturan ketatanegaraan atau perubahan dalamnja jang dipertimbangkan kepadanya mendapat persetudjuannya, ataupun dalam waktu tersebut tidak memaklumkan timbangan apa², maka peraturan ketatanegaraan itu dipandang telah mendapat pengakuan Pemerintah federal sebagai peraturan ketatanegaraan negara itu jang sah, ataupun perubahan tersebut dianggap telah diakuinja sebagai termasuk dalam peraturan ketatanegaraan Negara itu jang sah dan dalam hal demikian maka peraturan ketatanegaraan itu lalu didjaminnja; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditentukan dalam Bab IV, Bagian III.

Babakan 3

Satuan² kenegaraan jang tegak sendiri jang bukan negara.

Pasal 49

Kedudukan dalam federasi bagi satuan² kenegaraan jang tegak sendiri dan jang bukan berstatus negara, diatur dengan undang-undang federal.

Babakan 4

Daerah² jang bukan daerah-bagian dan distrik federal Djakarta.

Pasal 50

- (1) Pemerintahan atas daerah² jang diluar lingkungan daerah sesuatu daerah-bagian, dan atas distrik federal Djakarta dilakukan oleh alat²-perlengkapan Republik Indonesia Serikat menurut aturan² jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal.
- (2) Daerah²-bagian jang masuk bilangan untuk itu, boleh disertakan dalam pemerintahan itu dengan persetudjuan pemerintahnja.

Bagian 2

Pembagian Penjelenggaraan-Pemerintahan Antara Republik Indonesia Serikat
Dengan Daerah²-Bagian.

Babakan 1

Pembagian penjelenggaraan-pemerintahan.

Pasal 51

- (1) Penjelenggaraan-pemerintahan tentang pokok² jang terdaftar dalam lampiran Konstitusi ini dibebankan semata-mata kepada Republik Indonesia Serikat.

- (2) Daftar lampiran penjelenggaraan-pemerintahan yang tersebut dalam ayat (1) diubah, baik atas permintaan daerah²-bagian bersama-sama ataupun atas inisiatif Pemerintah federal sesudah mendapat persesuaian dengan daerah²-bagian bersama-sama, menurut atjara yang ditetapkan dengan undang-undang federal.
- (3) Perundang-undangan federal selanjutnja akan mengambil segala tindakan yang perlu untuk mengurus penjelenggaraan-pemerintahan yang dibebankan kepada federasi dengan semestinja.
- (4) Segala penjelenggaraan-pemerintahan yang tidak masuk dalam penetapan pada ayat² diatas adalah kekuasaan daerah²-bagian semata-mata.

Pasal 52

- (1) Daerah-bagian berhak mendapat bagian yang sebesar-besarnja dalam melaksanakan penjelenggaraan-pemerintahan federal oleh perlengkapan daerah-bagian itu sendiri. Untuk itu maka Republik Indonesia Serikat sedapat-dapatnja meminta bantuan daerah²-bagian.
- (2) Apabila Republik Indonesia Serikat menuntut bantuan daerah-bagian untuk melaksanakan peraturan² federal, maka daerah-bagian wajib memberikan bantuan itu.
- (3) Daerah²-bagian melaksanakan pemerintahan ikut-serta yang ditetapkan dalam pasal ini sesuai dengan pendapat lebih tinggi alat²-perlengkapan federal yang bersangkutan.

Pasal 53

Dalam menjelenggarakan tugas-pemerintahannya daerah²-bagian dapat bekerdja bersama menurut aturan² umum yang ditetapkan undang-undang federal; aturan² itu menentukan pula tjamputangan Republik Indonesia Serikat yang boleh djadi dilakukan dalam hal itu.

Pasal 54

- (1) Penjelenggaraan seluruh atau sebagian tugas-pemerintahan suatu daerah-bagian oleh Republik Indonesia Serikat atau dengan kerdja-sama antara alat²-perlengkapan Republik Indonesia Serikat dan alat²-perlengkapan daerah-bagian yang bersangkutan, hanjalah dapat dilaksanakan atas permintaan daerah-bagian yang bersangkutan itu. Bantuan Republik Indonesia Serikat itu sedapat mungkin terbatas pada tugas pemerintahan yang melampaui tenaga daerah-bagian itu.
- (2) Untuk memulai dan menjelenggarakan tugas-pemerintahan sesuatu daerah-bagian dengan tiada permintaan yang bermaksud demikian, Republik Indonesia Serikat hanya berkuasa dalam hal² yang akan ditentukan oleh Pemerintah federal dengan persesuaian Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat, yakni apabila daerah-bagian itu sangat melalaikan tugasnja, dan menurut aturan² yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Babakan 2

Perhubungan keuangan.

Pasal 55

- (1) Undang-undang federal menentukan pendapatan² yang, sebagai pendapatan federasi sendiri, masuk perbendaharaan Republik Indonesia Serikat; sekalian pendapatan yang lain, sekadar menurut hukum tidak mendjadi bagian persekutuan-hukum bawahan, masuk semata-mata untuk kegunaan perbendaharaan daerah-bagian, sebagai pendapatan sendiri bagi daerah² itu.
- (2) Pada pembagian pendapatan² yang dimaksud ayat diatas diusahakan mentjapai perimbangan, sehingga baik Republik Indonesia Serikat maupun daerah²-bagian berdja membajar segala pembajaran yang bersangkutan dengan penjelenggaraan-pemerintahannya, dari pendapatan² sendiri.
- (3) Dengan tidak mengurangi dasar seperti tersebut dalam ayat yang lalu maka pembagian pendapatan² seboleh-bolehnja disesuaikan dengan pembagian penjelenggaraan-pemerintahan seperti ditentukan dalam babakan diatas.
- (4) Oleh undang-undang federal dapat ditentukan bahwa atas pajak² daerah²-bagian dipungut *opcenten* untuk keperluan federasi.

Pasal 56

- (1) Menurut aturan² yang ditetapkan dengan undang-undang federal kekurangan uang pada dinas biasa dalam anggaran daerah²-bagian ditutup dengan bantuan-biaya dari kas perbendaharaan Republik Indonesia Serikat.
- (2) Kekurangan uang pada dinas luar biasa boleh ditutup dengan bantuan-biaya yang sedemikian.

Pasal 57

- (1) Pindjaman uang diluar negeri dilaksanakan hanya semata-mata oleh Republik Indonesia Serikat.
- (2) Atas permintaan daerah-bagian, Republik Indonesia Serikat boleh melaksanakan pindjaman uang diluar negeri untuk keperluan daerah-bagian itu.
- (3) Untuk melaksanakan pindjaman uang dalam negeri, daerah²-bagian membutuhkan pensahan lebih dahulu dari Republik Indonesia Serikat.

Pasal 58

- (1) Anggaran daerah²-bagian yang kekurangannya ditutup dengan memberatkan kas-perbendaharaan federal atau dengan jalan pindjaman, membutuhkan pensahan Pemerintah federal.
- (2) Dalam hal² yang ditundjuk oleh undang-undang federal dan menurut aturan² undang-undang itu, pensahan yang dimaksud dalam ayat tadi dapat disangkutkan kepada mengadakan perubahan² dalam anggaran yang bersangkutan itu menurut petunjuk² yang dianggap perlu oleh Pemerintah federal sepakat dengan Senat.

Pasal 59

- (1) Anggaran faedah²-bagian selain dari pada yang tersebut dalam pasal 58 tidaklah ditjampuri oleh Republik Indonesia Serikat.
- (2) Akan tetapi djikalau ternyata kekatjauan dalam kebidjaksanaan-keuangan maka Pemerintah federal sepakat dengan Senat boleh menghendaki supaya daerah-bagian yang bersangkutan mengadakan perubahan tertentu dalam anggarannya.
- (3) Undang-undang federal menetapkan apa yang dimaksud dengan perkataan kekatjauan dalam kebidjaksanaan-keuangan, dan membuat aturan² untuk melaksanakan kekuasaan seperti tersebut dalam ayat diatas, serta mengatur akibatnya berhubungan dengan pertanggunghan yang mungkin terdjadi dalam melaksanakan bagian² yang bersangkutan dalam anggaran itu.

Pasal 60

- (1) Apa yang ditetapkan dalam pasal 56 sampai dengan pasal 59 tidak boleh dilaksanakan setjara apapun, sehingga oleh karena itu terdjadi peristiwa-perubahan dalam pembagian penjelenggaraan-pemerintahan dan dalam perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah²-bagian seperti diterangkan dalam bagian ini.
- (2) Teristimewa tidaklah akan dihubungkan sjarat² yang menudju kearah itu kepada pemberian bantuan oleh Republik Indonesia Serikat kepada daerah²-bagian, dan djuga tidak kepada pensahan pindjaman uang atau kepada pensahan anggaran.

Pasal 61

Undang-undang federal yang selanjutnya memuat aturan² tentang perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dengan daerah²-bagian, dimana mungkin akan menentukan lagi djaminan² lain, sehingga Republik Indonesia Serikat dan daerah²-bagian saling mendjundjung tinggi sepenuh-penuhnya segala hak dan kekuasaannya.

Babakan 3
Hak² dan kewadajiban².

Pasal 62

Segala milik harta-benda, piutang dan hak² lain yang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan menjdijalah hak-milik Republik Indonesia Serikat dan daerah²-bagian, jaitu sekadar bergantung kepada penjelenggaraan-pemerintahan yang menjdijah beban Republik Indonesia Serikat ataupun beban daerah²-bagian.

Pasal 63

Segala kewadajiban jang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan adalah kewadajiban Republik Indonesia Serikat.

Bagian 3

Daerah² Swapradja.

Pasal 64

Daerah² Swapradja jang sudah ada, diakui.

Pasal 65

Mengatur kedudukan daerah² Swapradja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah²-bagian jang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak jang diadakan antara daerah-bagian dan daerah² Swapradja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa Swapradja akan diperhatikan dan bahwa tiada suatupun dari daerah² Swapradja jang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang federal jang menjatakan, bahwa, kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 66

Sambil menunggu peraturan² sebagai dimaksud dalam pasal jang lalu dibuat, maka peraturan² jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian, bahwa pendjabat² Indonesia dahulu jang tersebut dalamnja diganti dengan pendjabat² jang demikian pada daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 67

Perselisihan² antara daerah²-bagian dan daerah² Swapradja bersangkutan tentang peraturan² sebagai dimaksud dalam pasal 65 dan tentang mendjalankannja, diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia baik pada tingkat jang pertama dan jang tertinggi djuga, ataupun pada tingkat apel.

BAB III PERLENGKAPAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Ketentuan Umum

Alat²-perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat jalah:

- a. Presiden;
- b. Menteri²;
- c. Senat;
- d. Dewan Perwakilan Rakjat;
- e. Mahkamah Agung Indonesia;
- f. Dewan Pengawas Keuangan.

Bagian 1

Pemerintah

Pasal 68

- (1) Presiden dan Menteri² bersama-sama merupakan Pemerintah.
- (2) Dimana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pemerintah, maka jang dimaksud jalah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri, jakni menurut tanggung-djawab khusus atau tanggung-djawab umum mereka itu.
- (3) Pemerintah berkedudukan diibu-kota Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

Pasal 69

- (1) Presiden jalah Kepala Negara.

- (2) Beliau dipilih oleh orang² jang dikuasakan oleh pemerintah daerah²-bagian jang tersebut dalam pasal 2.

Dalam memilih Presiden, orang² jang dikuasakan itu berusaha mentjapai kata-sepakat.

- (3) Presiden harus orang Indonesia jang telah berusia 30 tahun; Beliau tidak boleh orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabat haknja untuk dipilih.

Pasal 70

Presiden berkedudukan ditempat-kedudukan Pemerintah.

Pasal 71

Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) menurut tjara agamanja dihadapan orang² jang dikuasakan oleh daerah²-bagian sebagai tersebut dalam pasal 69 dan jang untuk itu bersidang dalam rapat umum, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih mendjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung, sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja sekuat tenaga akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan² dan hak² umum dan khusus sekalian penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitusi dan lagi bahwa saja akan memelihara dan menjuruh memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saja akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bahwa saja dengan setia akan memenuhi segala kewajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Presiden Republik Indonesia Serikat, sebagai sepantasnja bagi kepala negara jang baik."

Pasal 72

- (1) Djika perlu karena Presiden berhalangan, maka Beliau memerintahkan Perdana-Menteri mendjalankan pekerjaan djabatannja sehari-hari.
- (2) Undang-undang federal mengatur pemilihan Presiden baru untuk hal, apabila Presiden tetap berhalangan, berpulang atau meletakkan djabatannja.

Pasal 73

Jang dapat diangkat mendjadi Menteri ialah orang jang telah berusia 25 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabat haknja untuk dipilih.

Pasal 74

- (1) Presiden sepakat dengan orang² jang dikuasakan oleh daerah²-bagian sebagai tersebut dalam pasal 69, menundjuk tiga pembentuk Kabinet.
- (2) Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana-Menteri dan mengangkat Menteri² jang lain.
- (3) Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk itu djuga, Presiden menetapkan siapa² dari Menteri² itu diwajibkan memimpin departemen masing².
Boleh pula diangkat Menteri² jang tidak memangku sesuatu departemen.
- (4) Keputusan² Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini serta ditanda-tangani oleh ketiga pembentuk Kabinet.
- (5) Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri² dilakukan dengan keputusan Pemerintah.

Pasal 75

- (1) Menteri² jang diwajibkan memimpin departemen Pertahanan, Urusan Luar-Negeri, Urusan Dalam-Negeri, Keuangan dan Urusan Ekonomi, dan djuga Perdana-Menteri, sungguhpun ia tidak diwajibkan memimpin salah satu departemen tersebut, berkedudukan khusus seperti diterangkan dibawah ini.

- (2) Menteri²-pembentuk biasanja masing² memimpin salah satu dari departemen² tersebut dalam ajat jang lalu.
- (3) Dalam hal² jang memerlukan tindakan dengan segera dan dalam hal² darurat, maka para menteri jang berkedudukan khusus bersama-sama berkuasa mengambil keputusan² jang dalam hal itu dengan kekuatan jang sama, menggantikan keputusan² Dewan Menteri jang lengkap.
Dalam mengambil keputusan, Menteri² itu berusaha mentjapai kata-sepakat.
- (4) Dalam memusyawaratkan dan memutuskan sesuatu hal jang langsung mengenai sesuatu pokok jang masuk dalam tugas suatu departemen jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1), Menteri Kepala Departemen itu turut serta.

Pasal 76

- (1) Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan² umum Republik Indonesia Serikat, Menteri² bersidang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana-Menteri atau dalam hal Perdana-Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri berkedudukan khusus.
- (2) Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan jang penting kepada Presiden.
Masing² Menteri berkewadajiban sama berhubung dengan urusan² jang khusus masuk tugasnja.

Pasal 77

Sebelum memangku djabatannja, Menteri² mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitusi, bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saja akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bahwa saja akan memenuhi dengan setia segala kewadajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri."

Pasal 78

Gadji Presiden dan gadji Menteri², begitu pula ganti-rugi untuk biaja perdjalanan dan biaja penginapan dan, djika ada, ganti-rugi jang lain², diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 79

- (1) Djabatan Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia Serikat.
- (2) Presiden dan Menteri² tidak boleh, langsung atau tak langsung, turut serta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia Serikat atau dengan sesuatu bagian dari Indonesia.
- (3) Mereka tidak boleh mempunyai piutang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat, ketjuali surat²-utang umum.
- (4) Jang ditetapkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannja.

Bagian 2 Senat.

Pasal 80

- (1) Senat mewakili daerah²-bagian.
- (2) Setiap daerah-bagian mempunyai dua anggota dalam Senat.
- (3) Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara dalam Senat.

Pasal 81

- (1) Anggota² Senat ditundjuk oleh pemerintah daerah²-bagian, dari daftar jang disampaikan oleh masing² perwakilan rakjat dan jang memuat tiga tjalon untuk tiap² kursi.
- (2) Apabila dibutuhkan tjalon untuk dua kursi, maka pemerintah bersangkutan bebas untuk menggunakan sebagai satu, daftar² jang disampaikan oleh perwakilan rakjat untuk pilihan kembar itu.
- (3) Dalam pada itu daerah²-bagian sendiri mengadakan peraturan² jang perlu untuk menundjuk anggota² dalam Senat.

Pasal 82

Jang boleh mendjadi anggota Senat ialah warga-negara jang telah berusia 30 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 83

Anggota² Senat sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Presiden atau Ketua Senat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saya untuk ditundjuk mendjadi anggota Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini tiada sekali-kali menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saya akan mengabdikan tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

Pasal 84

Anggota² Senat senantiasa boleh meletakkan djabatannja. Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.

Pasal 85

- (1) Presiden mengangkat Ketua Senat dari andjuran jang dimadjukan oleh Senat dan jang memuat sekurang-kurangnja dua orang, baik dari antaranja sendiri maupun tidak.
- (2) Ketua harus memenuhi sjarat² jang termaktub dalam pasal 82.
- (3) Ketua bukan anggota dan mempunyai suara penasehat. Ialah jang memanggil Senat.
- (4) Apabila salah seorang anggota telah diangkat mendjadi Ketua, maka pemerintah daerah-bagian jang bersangkutan menundjuk orang lain mendjadi anggota sebagai penggantinya.
- (5) Senat menundjuk dari antaranja seorang Wakil-Ketua jang tetap mempunyai keanggotaan dan hak-suara.
- (6) Dalam hal Ketua dan Wakil-Ketua berhalangan atau tidak ada, maka rapat diketuai untuk sementara oleh anggota jang tertua usianja^a anggota ini tetap mempunyai keanggotaan dan hak-suara.

Pasal 86

Sebelum memangku djabatannja, Ketua Senat mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat mendjadi Ketua Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saya akan mengabdikan tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

Pasal 87

Senat mengadakan rapat²nja di Djakarta ketjuali djika dalam hal² darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

Pasal 88

- (1) Rapat² jang mengenai pokok² sebagai dimaksud dalam pasal 127 sub *a* dan pasal 168 harus terbuka bagi umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ataupun sekurang-kurangnya lima anggota menuntut, supaja pintu ditutup bagi umum.
- (2) Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.
- (3) Tentang hal² jang dibitjarakan dalam rapat tertutup dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 89

Ketua dan anggota² Senat tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena jang dikatakannya dalam rapat atau jang dikemukakannya dengan surat kepada madjelis itu, ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan atau jang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat supaja dirahasiakan.

Pasal 90

- (1) Anggota² Senat mengeluarkan suaranya sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnya, tidak atas perintah atau dengan kewadajiban berembuk dahulu dengan mereka jang menundjuknja sebagai anggota.
- (2) Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal jang mengena dirinja sendiri.

Pasal 91

Keanggotaan Senat tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Perwakilan Rakjat, dan djuga tidak dengan djabatan² federal, jakni djabatan Presiden, Menteri, Djaksa Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan dengan djabatan² Wali Negara, Menteri atau Kepala-departemen daerah-bagian.

Pasal 92

Gadji Ketua Senat, tundjangan² jang akan diberikan kepada anggota² dan mungkin djuga kepada Ketua, begitu pula biaya perdjalan dan penginapan jang harus didapatnja, diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 93

- (1) Sekalian orang jang menghadiri rapat Senat jang tertutup, wadjab merahasiakan jang dibitjarakan dalam rapat itu, ketjuali djika madjelis ini memutuskan lain, ataupun djika kewadajiban merahasiakan itu dihapuskan.
- (2) Hal itu berlaku djuga terhadap anggota², Menteri² dan pegawai² jang mendapat tahu dengan tjara bagaimanapun tentang jang dibitjarakan itu.

Pasal 94

- (1) Senat tidak boleh bermusjawarat atau mengambil keputusan, djika tidak hadir lebih dari seperdua djumlah anggota-sidang.
- (2) Sekadar dalam Konstitusi ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan djumlah terbanjak mutlak suara jang dikeluarkan.
- (3) Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara² sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggotanja, usul itu dianggap ditolak atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat jang berikut.
Apabila suara² sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.
- (4) Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis.
Apabila suara² sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.

Pasal 95

Senat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannya.

Pasal 96

Senat dapat mengundang Menteri² untuk turut serta dalam permusjawaratannya dan memberi penerangan dalamnya.

Pasal 97

Pada saat yang tersebut dalam pasal 112, maka Senat yang bersidang dibubarkan dan diganti dengan Senat baru.

Bagian 3
Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 98

Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh Rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat kedua pasal 100.

Pasal 99

Djumlah anggota dari Negara Republik Indonesia seperdua dari djumlah semua anggota dari daerah² Indonesia selebihnya.

Pasal 100

- (1) Golongan²-ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akan berwakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut 9, 6 dan 3 anggota.
- (2) Djika djumlah² itu tidak tertjapai dengan pengutusan atas dasar pasal 109 dan pasal 110, ataupun pasal 111, tidak tertjapai, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengangkat wakil² tambahan bagi golongan²-ketjil itu.
Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersebut dalam pasal 98 ditambah dalam hal itu djika perlu dengan djumlah pengangkatan² itu.

Pasal 101

Yang boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warganegara yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau-mendjalankan hak-pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 102

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Senat dan djuga tidak dengan djabat² yang tersebut dalam pasal 91.

Pasal 103

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dari antaranja seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan² ini membutuhkan pensahan Presiden.
- (2) Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh anggota yang tertua umurnja.

Pasal 104

Anggota² Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memangku djabatannya, mengangkat sumpah dihadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanya, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih (diangkat) mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Negara, bahwa saja akan mengabdikan tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

Pasal 105

Menteri² duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan suara penasehat.

Ketua memberi kesempatan berbitjara kepadanya, apabila dan tiap² kali mereka mengingininja.

Pasal 106

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang, apabila Pemerintah menjatakan kehendaknja tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnja limabelas anggota menganggap hal itu perlu.
- (2) Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 107

Rapat² Dewan Perwakilan Rakyat terbuka untuk umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ditutup ataupun sekurang-kurangnja sepuluh anggota menuntut hal itu.

Pasal 108

Jang ditetapkan untuk Senat dalam pasal 84, 87, 88 ayat kedua dan ketiga, 89, 90, 92, 93, 94 dan 95 berlaku demikian djuga berhubung dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 109

- (1) Untuk Dewan Perwakilan Rakyat jang pertama, mengutus anggota² dari daerah² selebihnja jang tersebut dalam pasal 99, diatur dan diselenggarakan dengan perundingan bersama-sama oleh daerah²-bagian jang tersebut dalam pasal 2, ketjuali Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan asas² demokrasi dan seboleh-bolehnja dengan perundingan dengan daerah² jang tersebut dalam pasal 2, sub c jang bukan daerah-bagian.
- (2) Untuk pembagian djumlah² anggota jang akan diutus diantara daerah² itu, diambil sebagai dasar perbandingan djumlah-djiwa rakyat daerah²-bagian tersebut.

Pasal 110

- (1) Bagaimana tjaranja anggota diutus ke Dewan Perwakilan Rakyat jang pertama, diatur oleh daerah²-bagian.
- (2) Dimana pengutusan demikian tidak dapat terdjadi dengan djalan pemilihan jang seumum-umumnja, pengutusan itu dapat dilakukan dengan djalan penundjukan anggota² oleh perwakilan rakyat daerah² bersangkutan, djika ada disitu perwakilan demikian.
Djuga apabila, karena hal² jang sungguh, perlu diturut tjara jang lain, akan diusahakan untuk mentjapai perwakilan jang sesempurna-sempurnanja, menurut kehendak rakyat.

Pasal 111

- (1) Dalam tempo satu tahun sesudah Konstitusi mulai berlaku, maka diseluruh Indonesia Pemerintah memerintahkan mengadakan pemilihan jang bebas dan rahasia untuk menjusun Dewan Perwakilan Rakyat jang dipilih setjara umum.
- (2) Undang-Undang federal mengadakan aturan² untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru jang dimaksud dalam ayat (1) dan menentukan pembagian djumlah² anggota jang akan diutus, antara daerah² selebihnja jang tersebut dalam pasal 99.

Pasal 112

Pada saat jang akan ditetapkan oleh Pemerintah, selekas mungkin sesudah pemilihan jang dimaksud dalam pasal 111 Dewan Perwakilan Rakyat pertama dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat jang dipilih itu.

Bagian 4

Mahkamah Agung.

Pasal 113

Maka adalah suatu Mahkamah Agung Indonesia jang susunan dan kekuasaannja diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 114

- (1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota² Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat.
Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat² yang berikut.
- (2) Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan anggota² Mahkamah Agung diperhentikan, apabila mentjapai usia yang tertentu.
- (3) Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menurut tjara dan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang federal.
- (4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

Bagian 5

Dewan Pengawas Keuangan

Pasal 115

Maka adalah suatu Dewan Pengawas Keuangan yang susunan dan kekuasaannya diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 116

- (1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota² Dewan Pengawas Keuangan diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat.
Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat² yang berikut.
- (2) Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan anggota² diperhentikan, apabila mentjapai usia yang tertentu.
- (3) Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menurut tjara dan dalam hal yang ditentukan dengan undang-undang federal.
- (4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

BAB IV PEMERINTAHAN

Bagian 1

Ketentuan² Umum

Pasal 117

- (1) Pemerintahan federal atas Indonesia—sekadar tidak diwadjabkan kepada alat²-perlengkapan yang lain—didjalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
- (2) Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia dan teristimewa mengurus, supaya Konstitusi, undang-undang federal dan peraturan² lain yang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, didjalankan.

Pasal 118

- (1) Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
- (2) Menteri² bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing² untuk bagiannya sendiri² dalam hal itu.

Pasal 119

Sekalian keputusan Presiden serta ditanda-tangani oleh Menteri² yang bersangkutan, ketjuali yang ditetapkan dalam pasal 74, ayat keempat.

Pasal 120

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat mempunyai hak interpelasi dan hak menanja^a anggota² mempunyai hak menanja.

- (2) Menteri² memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan yang dikehendaki menurut ajat yang lalu dan yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 121

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menjelidik (enquete), menurut aturan² yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 122

Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk menurut pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet atau masing² Menteri meletakkan jabatannya.

Pasal 123

- (1) Pemerintah mendengarkan Senat tentang segala hal, apabila dianggapnya perlu untuk itu.
- (2) Senat dapat memberikan nasehat kepada Pemerintah atas kehendaknya sendiri tentang segala hal apabila dianggapnya perlu untuk itu.
- (3) Senat mendengarkan tentang urusan² penting yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah-bagian atau bagian²nja, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah² yang tersebut dalam pasal 2.
Aturan ini mempunyai ketjuali, djika, karena keadaan² yang mendesak, perlu diambil tindakan yang segera, sedang Senat tidak bersidang.
- (4) Senat mendengarkan, ketjuali dalam hal sebagai diterangkan dalam suku kedua ajat yang lalu, tentang segala rantjangan undang-undang darurat sebagai dimaksud dalam pasal 139.
- (5) Pemerintah memberitahukan kepada Senat segala keputusan tentang hal² yang dalamnya Senat telah mendengarkan.
- (6) Djika Senat telah mendengarkan, maka hal itu diberitahukan dikepala surat²-keputusan bersangkutan.

Pasal 124

- (1) Senat dapat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, meminta keterangan kepada Pemerintah.
- (2) Pemerintah memberikan keterangan itu, ketjuali djika menurut timbangannya hal itu berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 125

Pegawai² Republik Indonesia Serikat diangkat menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 126

Presiden memberikan tanda² kehormatan yang diadakan dengan undang-undang federal.

Bagian 2

Perundang-undangan

Pasal 127

- Kekuasaan perundang-undangan federal, sesuai dengan ketentuan² bagian ini, dilakukan oleh:
- a. Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, sekadar hal itu mengenai peraturan² tentang hal² yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah-bagian atau bagian²nja, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah² yang tersebut dalam pasal 2;
 - b. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam seluruh lapangan pengaturan selebihnja.

Pasal 128

- (1) Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden dan dikirimkan serentak kepada Senat untuk diketahui.
- (2) Senat berhak memajukan usul undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal² sebagai tersebut dalam pasal 127, sub a.

Apabila Senat menggunakan hak ini, maka hal itu diberitahukannya serentak kepada Presiden, dengan menjumpaikan salinan usul itu.

- (3) Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul undang-undang kepada Pemerintah.

Pasal 129

Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan perubahan² dalam usul undang-undang yang dimajukan oleh Pemerintah atau Senat kepadanya, ketjuali yang ditetapkan dalam pasal 132.

Pasal 130

- (1) Sekalian usul undang-undang yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan, djika usul² itu mengenai urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub *a*, telah dirundingkan oleh Senat sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 131 dan pasal² berikutnya, memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Undang-undang federal tidak dapat diganggu-gugat.

Pasal 131

Usul undang-undang dirundingkan oleh Senat, berdasarkan kekuasaannya turut serta membuat undang-undang, djika baik Pemerintah, maupun Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Senat sendiri menimbang, bahwa usul itu mengenai pengaturan urusan yang masuk dalam yang diterangkan dalam pasal 127, sub *a*.

Pasal 132

- (1) Apabila Senat menolak usul yang sebelum itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka sungguhpun demikian, usul itu dapat djuga disahkan oleh Pemerintah, djika Dewan Perwakilan Rakyat menerimanya dengan tidak mengubahnya lagi dan dengan sekurang-kurangnya duapertiga dari djumlah suara anggota² yang hadir.
- (2) Keputusan yang tersebut dalam ajat pertama, hanya akan dapat diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat yang dalamnya sekurang-kurangnya hadir duapertiga dari djumlah anggota-sidang.

Pasal 133

- (1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul undang-undang Pemerintah dengan mengubahnya ataupun tidak, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu, kepada:
 - a.* Senat, djika usul itu mengenai pengaturan suatu urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub *a*, dengan pemberitahuan serentak kepada Presiden;
 - b.* Presiden, djika usul itu mengenai pengaturan urusan yang lain.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul yang dimajukan kepadanya oleh Senat, maka usul itu dikirimkannya:
 - a.* djika diubahnya, kepada Senat untuk dirundingkan lebih djauh;
 - b.* djika tidak diubahnya, kepada Pemerintah untuk disahkan.

Dalam hal sub *a* Dewan Perwakilan Rakyat memberitahukan hal itu kepada Presiden, dalam hal sub *b* kepada Senat.

Pasal 134

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul undang-undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukannya kepada Presiden dan djuga kepada Senat, djika usul itu mengenai urusan yang tersebut dalam pasal 127, sub *a*.

Pasal 135

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat, apabila memutuskan akan mengandjurkan usul undang-undang, mengirimkan usul itu untuk dirundingkan kepada Senat, djika usul itu mengenai pengaturan urusan yang tersebut dalam pasal 127, sub *a*, dengan pemberitahuan serentak kepada Presiden.
- (2) Dalam sekalian hal yang lain Dewan Perwakilan Rakyat mengirimkan usulnya tentang undang-undang, untuk disahkan oleh Pemerintah, kepada Presiden dan serentak kepada Senat untuk diketahui.

Pasal 136

- (1) Apabila Senat menerima pula usul yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden, untuk disahkan oleh Pemerintah dan keputusannya diberitahukannya serentak kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Apabila Senat menolak usul yang sebelum itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden, dengan pemberitaan serentak kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pemerintah dapat menjampaikan sekali lagi usul yang telah ditolak oleh Senat, kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk diulang dirundingkan sesuai dengan pasal 132. Apabila Pemerintah memutuskan untuk berbuat demikian, maka yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal 128 berlaku demikian juga.

Pasal 137

- (1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat pada pengulangan perundingan sesuai dengan pasal 132, menerima usul undang-undang, maka usul itu dikirimkannya kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah dan keputusannya diberitahukannya serentak kepada Senat.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat pada pengulangan perundingan menolak usul undang-undang maka hal itu diberitahukannya kepada Presiden dan kepada Senat.

Pasal 138

- (1) Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan² yang lalu dalam bagian ini, dan—jika usul itu mengenai urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a—belum dirundingkan oleh Senat, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh alat-perengkapan yang memadjukannya.
- (2) Pemerintah harus mensahkan usul undang-undang yang sudah diterima, ketjuali jika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menjatakan keberatannya yang tak dapat dihindarkan.
- (3) Pensihaan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ayat yang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kepada Senat dengan amanat Presiden.

Pasal 139

- (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal² penjelenggaraan-pemerintahan federal yang karena keadaan² yang mendesak perlu diatur dengan segera.
- (2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan kuasa undang-undang federal^a ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

Pasal 140

- (1) Peraturan² yang termaktub dalam undang-undang darurat, segera sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang merundingkan peraturan itu menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.
- (2) Jika suatu peraturan yang dimaksud dalam ayat yang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan² bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.
- (3) Jika undang-undang darurat yang menurut ayat yang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya—baik yang dapat dibetulkan maupun yang tidak—maka undang-undang federal mengadakan tindakan² yang perlu tentang itu.
- (4) Jika peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang federal, maka akibat² perubahannya diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam ayat yang lalu.

Pasal 141

- (1) Peraturan² pendjalankan undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanja jalah peraturan-Pemerintah.
- (2) Peraturan-Pemerintah dapat mengantjamkan hukuman² atas pelanggaran aturan²nja. Batas² hukuman yang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 142

- (1) Undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat²-perlengkapan lain dalam Republik Indonesia Serikat mengatur selandjutnja pokok² yang tertentu yang diterangkan dalam ketentuan² undang-undang dan peraturan itu.

- (2) Undang-undang dan peraturan-Pemerintah jang bersangkutan memberikan aturan² tentang pengumuman peraturan² demikian.

Pasal 143

- (1) Undang-undang federal mengadakan aturan² tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja undang-undang federal dan peraturan²-Pemerintah.
- (2) Pengumuman, terdjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

Bagian 3
Pengadilan

Pasal 144

- (1) Perkara perdata dan perkara hukuman perdata, semata-mata masuk perkara jang diadili oleh pengadilan² jang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang, termasuk dalamnja hakim daerah Swapradja, hakim adat dan hakim agama.
- (2) Mengangkat dalam djabatan kehakiman jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada sjarat kepandaian, ketjakapan, dan kelakuan tak-bertjela jang ditetapkan dengan undang-undang.

Memperhentikan, memetjat untuk sementara dan memetjat dari djabatan jang demikian hanja boleh dalam hal² jang ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 145

- (1) Segala tjampur-tangan, bagaimanapun djuga, oleh alat²-perlengkapan jang bukan perlengkapan kehakiman, terlarang, ketjuali djika diizinkan oleh undang-undang.
- (2) Asas ini hanja berlaku terhadap pengadilan Swapradja dan pengadilan adat, sekadar telah diatur tjara meminta pertimbangan kepada hakim jang ditunjuk dengan undang-undang.

Pasal 146

- (1) Segala keputusan kehakiman harus berisi alasan²nja dan dalam perkara hukuman harus menjebut aturan² undang-undang dan aturan² hukum adat jang dijadikan dasar hukuman itu.
- (2) Lain daripada ketjuali² jang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum.

Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menjimpang dari aturan ini.

- (3) Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.

Pasal 147

- (1) Mahkamah Agung Indonesia jalah pengadilan federal tertinggi.
- (2) Pengadilan² federal jang lain dapat diadakan dengan undang-undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Djakarta akan dibentuk sekurang-kurangnja satu pengadilan federal jang mengadili dalam tingkat pertama, dan sekurang-kurangnja satu pengadilan federal jang mengadili dalam tingkat apel.

Pasal 148

- (1) Presiden, Menteri², Ketua dan anggota² Senat, Ketua dan anggota² Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota² Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah ini, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota² Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi serta pegawai², anggota² madjelis² tinggi dan pendjabat² lain jang ditunjuk dengan undang-undang federal, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga dimuka Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kedjahatan- dan pelanggaran-djabatan serta kedjahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan undang-undang federal dan jang dilakukannja dalam masa pekerdjaannja, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-undang federal.
- (2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara hukuman perdata terhadap golongan² orang dan badan jang tertentu hanja boleh diadili oleh pengadilan federal jang ditunjuk dengan undang-undang itu.

- (3) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara perdata yang mengenai peraturan² yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang federal hanya boleh diadakan oleh pengadilan federal.
- (4) Dalam hal² yang ditunduk dengan undang-undang federal, terhadap keputusan² yang diberikan dalam tingkat tertinggi oleh pengadilan² lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

Pasal 149

Tataan, kekuasaan dan jalan-pengadilan pengadilan² federal ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 150

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan² federal yang lain, menurut aturan² ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 151

Dengan menyetujui yang ditetapkan dalam pasal 148 dan dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 50, pengadilan dalam perkara perdata dan hukuman perdata dalam daerah²-bagian dilakukan oleh pengadilan yang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian itu.

Pasal 152

Tataan, kekuasaan dan jalan-pengadilan pengadilan² yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian, ditetapkan dengan undang-undang itu.

Pasal 153

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan² pengadilan tertinggi daerah-bagian, menurut aturan² yang ditetapkan dengan undang-undang federal.
- (2) Mahkamah itu melakukan pengawasan tertinggi, juga menurut aturan² undang-undang federal, atas pengadilan² lain yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian, tetapi hanya selama tidak diadakan pengawasan tertinggi lain oleh daerah-bagian itu.

Pasal 154

- (1) Keputusan kehakiman yang diambil oleh pengadilan² yang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian sedang keputusan itu dapat dijalankan dalam seluruh daerah-hukum daerah-bagian itu, dengan tjara sedemikian dapat dijalankan juga dilain-lain tempat di Indonesia.
- (2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan akta² yang dapat dijalankan diseluruh Indonesia, dengan tjara yang seboleh-bolehnya sesuai dengan tjara yang ditentukan dalam hukum-daerah.

Pasal 155

Undang-undang daerah-bagian mengatur kekuasaan pengadilan² yang diakui dengan atau atas kuasa undang-undang itu.

Pasal 156

- (1) Jika Mahkamah Agung atau pengadilan² lain yang mengadili dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, beranggapan bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang² suatu daerah-bagian berlawanan dengan Konstitusi ini, maka dalam keputusan kehakiman itu juga, ketentuan itu dinyatakan dengan tegas tak-menurut-Konstitusi.
- (2) Mahkamah Agung berkuasa juga menyatakan dengan tegas bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau dalam undang-undang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, jika ada surat permohonan yang beralasan yang dimajukan, untuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat, oleh atau atas nama Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, ataupun, untuk suatu pemerintah daerah-bagian yang lain, oleh Kedjaksanaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian yang dimaksud kemudian.

Pasal 157

- (1) Sebelum pernyataan tak-menurut-Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah-bagian untuk pertama kali diucapkan atau disahkan, maka Mahkamah Agung memanggil Djaksa Agung pada Madjelis itu, atau kepala Kedjaksanaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian bersangkutan, untuk didengarkan dalam madjelis-pertimbangan.
- (2) Keputusan Mahkamah Agung jang dalamnja pernyataan tak-menurut-Konstitusi untuk pertama kali diucapkan atau disahkan, diucapkan pada sidang pengadilan umum. Pernyataan itu selekas mungkin diumumkan oleh Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dalam warta resmi Republik Indonesia Serikat.

Pasal 158

- (1) Djika dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung menjatakan suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, dan Mahkamah Agung karena sesuatu sebab memeriksa perkara itu, maka karena djabatannja ia mempertimbangkan dalam keputusannja apakah pernyataan tak-menurut-Konstitusi itu dilakukan pada tempatnja.
- (2) Terhadap pernyataan tak-menurut-Konstitusi sebagai dimaksud dalam ayat jang lalu, pihak² jang dikenai kerugian oleh pernyataan itu dan jang tidak mempunjai alat-hukum terhadapnja, dapat memadjukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaran hukum kepada Mahkamah Agung.
- (3) Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dan djuga kepala Kedjaksanaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian itu, dapat karena djabatannja memadjukan tuntutan kepada Mahkamah Agung untuk kasasi karena pelanggaran hukum terhadap pernyataan tak-menurut-Konstitusi jang tak berubah lagi sebagai dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pernyataan tak-menurut-Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan suatu daerah-bagian oleh pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, djika tidak dengan tegas berdasarkan pernyataan tak-menurut-Konstitusi jang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan itu dan jang telah diumumkan menurut pasal 157, haruslah disahkan oleh Mahkamah Agung, sebelum keputusan kehakiman jang berdasar atasnja dapat didjalankan.
Permohonan untuk pensahan dirundingkan dalam madjelis-pertimbangan. Permohonan itu ditiadakan djika pernyataan tak-menurut-Konstitusi itu dihapuskan sebelum perundingan itu selesai.
Djika Mahkamah Agung menolak permohonan pensahan itu, maka Mahkamah menghapuskan keputusan kehakiman jang memuat pernyataan tak-menurut-Konstitusi sekadar itu dan Mahkamah itupun bertindak selanjutnja seakan-akan salah satu pihak telah memadjukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaran hukum.
- (5) Tentang jang ditentukan dalam pasal ini dan kedua pasal jang lalu, dengan undang-undang federal dapat ditetapkan aturan² lebih landjut, termasuk tenggang².

Pasal 159

Pengadilan perkara hukuman ketenteraan diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 160

- (1) Presiden mempunjai hak memberi ampun dari hukuman² jang didjatuhkan oleh keputusan kehakiman.
Hak itu dilakukannja sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang federal tidak ditundjuk pengadilan jang lain untuk memberi nasehat.
- (2) Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan kehakiman itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan² jang ditetapkan dengan undang-undang federal, diberikan kesempatan untuk memberi ampun.
- (3) Amnesti hanja dapat diberikan dengan undang-undang federal ataupun, atas kuasa undang-undang federal, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

Pasal 161

Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat²-perlengkapan lain, tetapi djika demikian sebolehnja dengan djaminan jang serupa tentang keadilan dan kebenaran.

Pasal 162

Dengan undang-undang federal dapat diatur tjara memutuskan sengketa jang mengenai hukum tata-usaha dan jang bersangkutan dengan peraturan² jang diadakan dengan atau atas kuasa Konstitusi ini atau jang diadakan dengan undang-undang federal, sedang peraturan² itu tidak langsung mengenai semata-mata alat²-perlengkapan dan penghuni satu daerah-bagian sadja, termasuk badan²-hukum publik jang dibentuk atau diakui dengan atau atas kuasa suatu undang-undang daerah-bagian itu.

Pasal 163

- (1) Dimana dalam bagian ini disebut "undang-undang", maka dimaksud dengan itu baik undang-undang federal maupun undang-undang daerah-bagian, ketjuali djika ditetapkan jang sebaliknya.
- (2) Dimana dalam bagian ini disebut "undang-undang daerah-bagian" maka dimaksud dengan itu peraturan² jang ditetapkan oleh alat² pengundang-undang daerah-bagian jang tertinggi.
- (3) Dimana dalam pasal 154, 156 dan 158 bagian ini disebut "keputusan kehakiman", maka dengan itu dimaksud pula penetapan² kehakiman.

Bagian 4
Keuangan

Babakan 1
Hak uang

Pasal 164

- (1) Diseluruh daerah Republik Indonesia Serikat hanja diakui sah, alat²-pembayar jang aturan² pengeluarannya ditetapkan dengan undang-undang federal.
- (2) Satuan-hitung untuk menjatakan alat²-pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang federal.
- (3) Undang-undang federal mengakui sah alat²-pembayar baik hingga djumlah jang tak terbatas maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukan untuk itu.
- (4) Pengeluaran alat²-pembayar jang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat ataupun oleh bank-sirkulasi.

Pasal 165

- (1) Untuk Indonesia ada *satu* bank-sirkulasi.
- (2) Penundjukan sebagai bank-sirkulasi dan pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang federal.

*Babakan 2**Pengurusan Keuangan Federal Anggaran–Pertanggung-djawaban–Gadji*

Pasal 166

- (1) Pemerintah memegang pengurusan umum keuangan federal.
- (2) Keuangan Republik Indonesia Serikat dipimpin dan ditanggung-djawabkan menurut aturan² jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 167

Dengan undang-undang federal ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia Serikat dan ditundjuk pendapatan² untuk menutup pengeluaran itu.

Pasal 168

- (1) Usul undang-undang menetapkan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
- (2) Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap² kali djika perlu dimajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
- (3) Usul undang-undang dimaksud dalam kedua ajat jang lalu dirundingkan pula oleh Senat atas dasar ketentuan² Bagian II Bab ini.

Pasal 169

- (1) Anggaran terdiri dari bagian² jang masing², sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk mengatur pengeluaran² dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan².
Bab² terbagi dalam pos².
- (2) Untuk tiap² departemen kementerian anggaran sedikit-dikitnja memuat satu bagian.
- (3) Undang-undang penetapkan anggaran masing² memuat tidak lebih dari satu bagian.
- (4) Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan.

Pasal 170

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia Serikat ditanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sambil memadjukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan² jang diberikan dengan undang-undang federal.

Pasal 171

Tidak diperkenankan memungut pajak untuk kegunaan kas federal, ketjuali dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 172

- (1) Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan, ketjuali dengan kuasa undang-undang federal.
- (2) Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan² jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal, mengeluarkan biljet² dan promes²-perbendaharaan.

Pasal 173

- (1) Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan² khusus, gadji² dan lain² pendapatan anggota madjelis² dan pegawai² Republik Indonesia Serikat ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan² jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal dan menurut asas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada jang dengan tegas diperkenankan.
- (2) Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan jang diterangkan dalam ajat (1) kepada alat²-perlengkapan lain jang berkuasa.
- (3) Pemberian pensiun kepada pegawai² Republik Indonesia Serikat diatur dengan undang-undang federal.

Bagian 5

Perhubungan Luar-Negeri

Pasal 174

Pemerintah memegang pengurusan perhubungan luar-negeri.

Pasal 175

- (1) Presiden mengadakan dan mensahkan segala perdjandjian (traktat) dan persetujuan lain dengan negara² lain.
Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang federal, perdjandjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan djika sudah disetujui dengan undang-undang.
- (2) Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetujuan lain, hanja dilakukan oleh Presiden dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 176

Berdasarkan perdjandjian dan persetujuan jang tersebut dalam pasal 175, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia Serikat kedalam organisasi² antarnegara.

Pasal 177

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan² dengan negara² lain dengan djalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antarnegara.

Pasal 178

Presiden mengangkat wakil² Republik Indonesia Serikat pada negara² lain dan menerima wakil negara² lain pada Republik Indonesia Serikat.

Bagian 6

Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum

Pasal 179

Undang-undang federal menetapkan aturan² tentang hak dan kewadajiban warga-negara jang sanggup membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat dan membela daerahnja.

Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadajiban itu dan menentukan ketjualinja.

Pasal 180

(1) Tentera Republik Indonesia Serikat bertugas melindungi kepentingan² Republik Indonesia Serikat.

Tentera itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk tentera dan mereka jang wadajib masuk tentera.

(2) Undang-undang federal mengatur masuk tentera jang diwadajibkan.

Pasal 181

(1) Pemerintah memegang pengurusan pertahanan.

(2) Undang-undang federal mengatur pembentukan, susunan dan tataan, tugas dan kekuasaan alat-perengkapan jang diberi kewadajiban menjelenggarakan kebidjaksanaan pertahanan pada umumnja, mengorganisasi dan membagi tugas tentera dan, dalam waktu perang, memimpin perang.

Pasal 182

(1) Presiden ialah Panglima Tertinggi tentera Republik Indonesia Serikat.

(2) Pemerintah, djika perlu, menaruh tentera dibawah seorang panglima umum. Menteri Pertahanan dapat ditundjuk merangkap djabatan itu.

(3) Opsir² diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan² jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 183

(1) Pemerintah tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.

(2) Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat memutuskan pengizinan itu dalam rapat bersama, seakan-akan mereka satu badan, diketuai oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 184

(1) Dengan tjara dan dalam hal² jang akan ditentukan dengan undang-undang federal, Pemerintah dapat menjatakan daerah Republik Indonesia Serikat atau bagian² dari padanja dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang, sekadar dan selama ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.

(2) Undang-undang federal mengatur akibat² penjataan demikian itu dan dapat pula menetapkan, bahwa kekuasaan² alat²-perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Konstitusi tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada alat²-perlengkapan sipil jang lain ataupun kepada kuasa ketenteraan, dan bahwa penguasa² sipil takluk kepada penguasa² ketenteraan.

Pasal 185

(1) Daerah²-bagian tidak mempunjai tentera sendiri.

(2) Untuk mendjamin ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum, maka atas permintaan pemerintah daerah-bagian Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat memberi bantuan ketenteraan kepada daerah-bagian itu.

Undang-undang federal menetapkan aturan² tentang hal itu.

BAB V KONSTITUANTE

Pasal 186

Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi), bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan Konstitusi sementara ini.

Pasal 187

- (1) Rancangan Konstitusi dibuat oleh Pemerintah dan dengan amanat Presiden disampaikan kepada Konstituante untuk dimusyawatkan, demi Sidang itu berapat.
- (2) Pemerintah menjaga, supaya rancangan Konstitusi berdasarkan pembangunan Republik Indonesia Serikat dari negara² sesuai dengan kehendak rakyat, sebagai yang akan dinjatakan dengan tjara demokrasi menurut yang ditetapkan dalam pasal 43 sampai dengan 46.
- (3) Berkenaan dengan menjalankan yang ditetapkan dalam pasal² yang tersebut dalam ayat yang lalu, undang-undang federal akan mengadakan tindakan² yang perlu, sehingga pernyataan suara rakyat yang diperlukan, diperoleh dalam satu tahun sesudah Konstitusi ini mulai berlaku.

Pasal 188

- (1) Konstituante dibentuk dengan jalan memperbesar Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih menurut pasal 111 dan Senat baru yang ditunjuk menurut pasal 97, dengan anggota² luar biasa sebanyak jumlah anggota biasa madjelis itu masing².
Anggota² luar biasa itu dipilih ataupun ditunjuk atau diangkat dengan tjara yang sama sebagai anggota biasa.
Ketentuan² yang berlaku bagi anggota² biasa berlaku pula bagi mereka itu.
Pemerintah mengadakan persediaan, sekadar perlu dengan mupakat dengan daerah²-bagian, untuk menjamin supaya anggota² luar biasa Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat dipilih, diangkat ataupun ditunjuk pada waktunya.
- (2) Rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, kedua-dua dengan jumlah anggota dua kali lipat, itulah Konstituante.
- (3) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ialah Ketua Konstituante, Ketua Senat ialah Wakil Ketua.
- (4) Yang ditetapkan dalam pasal 87, 93, 94, ayat (3) dan (4), 95 dan 105, berlaku demikian juga bagi Konstituante.
- (5) Rapat² Konstituante terbuka bagi umum, ketjuali djika dianggap perlu oleh Ketua menutup pintu ataupun djika sekurang-kurangnya dua puluh lima anggota menuntut hal itu.

Pasal 189

- (1) Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang rancangan Konstituante baru, djika pada rapatnya tidak hadir sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah anggota-sidang.
- (2) Konstituante berhak mengadakan perubahan² dalam rancangan Konstitusi.
Konstitusi baru berlaku, djika rancangannya telah diterima dengan sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah suara anggota yang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.
- (3) Apabila Konstituante sudah menerima rancangan Konstitusi, maka dikirimkannya rancangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah.
Pemerintah harus mensahkan rancangan itu dengan segera.
Pemerintah mengumumkan Konstitusi itu dengan keluhuran.
- (4) Kepada tiap² negara-bagian akan diberikan kesempatan menerima Konstitusi.
Dalam hal suatu negara-bagian tidak menerima Konstitusi itu, maka negara itu berhak bermusyawarat tentang suatu perhubungan khusus dengan Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

BAB VI

PERUBAHAN, KETENTUAN² PERALIHAN

DAN KETENTUAN² PENUTUP

Bagian 1 Perubahan

Pasal 190

- (1) Dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal 51, ayat kedua, maka Konstitusi ini hanja dapat diubah dengan undang-undang federal dan menjimpang dari ketentuan²nja hanja diperkenankan atas kuasa undang-undang federal; baik Dewan Perwakilan Rakjat maupun Senat tidak boleh bermupakat ataupun mengambil keputusan tentang usul untuk itu, djika tidak sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang menghadiri rapat.
- (2) Undang-undang sebagai dimaksud dalam ayat pertama, dirundingkan pula oleh Senat menurut ketentuan² Bagian 2 Bab IV.
- (3) Usul undang-undang untuk mengubah Konstitusi ini atau menjimpang dari ketentuan²nja hanja dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat ataupun oleh Senat dengan sekurang-kurangnja dua-pertiga djumlah suara anggota jang hadir.
Djika usul itu dirundingkan lagi menurut jang ditetapkan dalam pasal 132, maka Dewan Perwakilan Rakjat hanja dapat menerimanja dengan sekurang-kurangnja tiga-perempat dari djumlah suara anggota jang hadir.

Pasal 191

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan² umum tentang mengeluarkan dan mengumumkan undang-undang federal, maka perubahan² dalam Konstitusi diumumkan oleh Pemerintah dengan keluhuran, menurut tjara jang akan ditentukannja.
- (2) Naskah Konstitusi jang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab²nja, bagian² tiap² bab dan pasal²nja diberi nomor berturut dan penundjukan²nja diubah.
- (3) Alat²-perlengkapan berkuasa jang sudah ada dan peraturan² serta keputusan² jang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Konstitusi mulai berlaku, dilandjutkan sampai diganti dengan jang lain menurut Konstitusi, ketjuali djika melandjutkannja itu berlawanan dengan ketentuan² baru dalam Konstitusi jang tidak memerlukan peraturan undang² atau tindakan² pendjalankan jang lebih lanjut.

Bagian 2 Ketentuan² Peralihan

Pasal 192

- (1) Peraturan² undang-undang dan ketentuan² tata-usaha jang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan² dan ketentuan² Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan² dan ketentuan² itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang² dan ketentuan² tata-usaha atas kuasa Konstitusi ini.
- (2) Pelandjutan peraturan² undang-undang dan ketentuan² tata-usaha jang sudah ada sebagai diterangkan dalam ayat (1) hanja berlaku, sekadar peraturan² dan ketentuan² itu tidak bertentangan dengan ketentuan² Piagam Pemulihan Kedaulatan, Statut Uni, Persetudjuan Peralihan ataupun persetudjuan² jang lain jang berhubungan dengan pemulihan kedaulatan dan sekadar peraturan² dan ketentuan² itu tidak berlawanan dengan ketentuan² Konstitusi ini jang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan² pendjalankan.

Pasal 193

- (1) Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan² Konstitusi ini, maka undang-undang federal menentukan alat²-perlengkapan Republik Indonesia Serikat jang mana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alat-perlengkapan jang mendjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum pemulihan kedaulatan, yakni atas dasar perundang-undangan jang masih tetap berlaku karena pasal 1.
- (2) Pemerintah dengan segera menundjuk seorang wakil di Negeri Belanda jang-sambil menunggu peraturan² jang akan diadakan nanti-mendjalankan atas namanja segala kekuasaan-pengurus jang, sebelum pemulihan kedaulatan, didjalankan untuk Pemerintah Indonesia dulu oleh alat²-perlengkapan Belanda di Negeri Belanda.

Pasal 194

Sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan undang-undang jang tersebut dalam ajat (±) pasal 5, maka jang sudah warga-negara Republik Indonesia Serikat, jalah mereka jang mempunyai kewarganegaraan itu menurut persetujuan jang mengenai penentuan kewarganegaraan jang dilampirkan pada Piagam Pemulihan Kedaulatan.

Pasal 195

Apabila sesuatu pokok jang pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, masuk dalam jang diterangkan dalam lampiran Konstitusi ini, diselenggarakan oleh suatu daerah-bagian, maka daerah-bagian itu berkuasa melanjutkan menjelenggarakan pokok itu hingga Republik Indonesia Serikat mengambil tugas penjelenggaraan itu.

Djika demikian, maka daerah-bagian dalam melanjutkan penjelenggaraan itu untuk sementara, akan bertindak sesuai dengan pendapat lebih tinggi alat²-perlengkapan federal jang bersangkutan.

Bagian 3

Ketentuan² Penutup

Pasal 196

Segera sesudah Konstitusi ini mulai berlaku, Pemerintah mewadajibkan satu atau beberapa panitia jang diangkatnja, untuk mendjalankan tugas, sesuai dengan petunjuk²nja, bekerdja mengichtiarkan, supaja aturan² jang diperlukan oleh Konstitusi ini diadakan, serta supaja pada umumnja sekalian perundang-undangan jang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada Konstitusi.

Pasal 197

- (1) Konstitusi ini mulai berlaku pada saat pemulihan kedaulatan.
Naskahnya diumumkan pada hari itu dengan keluhuran menurut tjara jang akan ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut dalam ajat (1), sudah dilakukan tindakan² untuk membentuk alat²-perlengkapan Republik Indonesia Serikat dan untuk menjiapkan penerimaan kedaulatan, sekaliannja atas dasar ketentuan² Konstitusi ini, maka ketentuan² itu berlaku surut sampai pada hari tindakan² bersangkutan dilakukan.
Lampiran. Pokok² Penjelenggaraan-Pemerintahan jang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat menurut Pasal 51 Konstitusi.
 - a. Pengaturan kewarganegaraan dan kependudukan Republik Indonesia Serikat;
 - b. Imigrasi dan emigrasi, dengan pengertian, bahwa undang-undang federal akan memuat, bahwa tentang banjknja imigrasi jang diizinkan terhadap suatu daerah-bagian harus ada persesuaian dengan daerah bersangkutan;
 - c. Pengaturan umum urusan kolonisasi dan transmigrasi, ketjuali djika kolonisasi dan transmigrasi itu terjadi didalam daerah suatu daerah-bagian dan dengan pengertian, bahwa dalam hal transmigrasi dari suatu daerah-bagian kedaerah-bagian lain, tentu harus ada persesuaian antara daerah-bagian bersangkutan tentang banjknja transmigrasi jang akan dilakukan;
 - d. Hak memberi ampun (grasi), amnesti dan abolisi;
 - e. Pengaturan hak pengarang, milik industri, dan hak pembiak (kwekersrecht);
 - f. Pengaturan asas²-pokok hukum sipil antarnegara dan hukum antargolongan;

- g. Pengaturan hukum sipil dan hukum dagang, sekadar hal itu masuk bilangan untuk diatur dari pusat, baik karena kepentingan sosial umum atau karena alasan² ekonomi, maupun karena artinja jang khusus untuk bagian² penduduk jang penting jang sebagai demikian tidak masuk kewargaan sesuatu daerah-bagian;
- h. Pengaturan asas²-pokok hukum-pidana;
- i. Pengaturan asas²-pokok hukum atjara perdata—termasuk dalamnja hukum bukti—dan hukum atjara pidana;
- j. Pengaturan susunan kehakiman federal;
- k. Pugas dan kekuasaan pendaftaran tanah;
- l. Pengembalian perhubungan-hukum ekonomi;
- m. Ganti-rugi kerugian perang;
- n. Mengatur dan menjalankan tugas polisi bersangkutan dengan pokok² penjelenggaraan-pemerintahan federal;
Pendidikan pegawai atasan polisi;
Mengadakan persediaan² untuk memadjukan ketjakapan teknik dan daja-guna kepolisian Republik Indonesia Serikat;
Mengadakan tindakan² untuk memadjukan kerdjasama jang tepat, dimana perlu, dalam pekerdjaan pelbagai alat-perlengkapan polisi;
- o. Hal mata-uang, hal uang dan hal bank, dan djuga pengaturan devisen;
- p. Pengaturan padjak perseroan;
- q. Pengaturan padjak kekajaan;
- r. Pengaturan padjak pendapatan untuk hal² istimewa jang ditentukan undang-undang federal;
- s. Pengaturan impor dari dan ekspor keluar negeri, termasuk bea-masuk dan bea-keluar dan djuga penentuan daerah-bea;
- t. Pengaturan bea meterai;
- u. Pengaturan tjukai, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
- v. Monopoli² pemerintah;
- w. Hubungan² luar negeri, hak² dan kewajiban² terhadap pemerintah² luar-negeri, dan djuga pada umumnja segala pokok jang mempunjai hubungan rapat dengan perhubungan dengan luar-negeri, (sedang dalam perhubungan itu Republik Indonesia Serikat harus seluruhnja bertindak);
- x. Pertahanan negeri, termasuk hal mengatur hukum pidana dan hukum patuh-taah ketentaraan, madi dan zahiri, dan susunan kehakiman jang bersangkutan dengan itu, dan djuga mengatur dan mengumumkan keadaan perang dan keadaan darurat perang;
- y. Institut dan organisasi ilmu-pengetahuan jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
- z. Pemeliharaan monumen dan perlindungan alam jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
- A. Pengumpulan bahan² statistik dan dokumen jang penting bagi Republik Indonesia seluruhnja;
- B. Pengaturan dan tindakan² sosial jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
- C. Memberikan pedoman² tentang kedudukan-hukum kepegawaian pemerintah, supaja sedapat-dapatnja didjamin kesesuaian dalam peraturan² jang bersangkutan;
- D. Pengaturan pengadjaran tinggi dan djalan pengadjaran akademi jang berhubungan dengan itu, termasuk pedoman² tentang pendidikan² jang memberi hak untuk masuk udjian² akademi, dan akibat sipil idjazah pengadjaran tinggi;
- E. Pedoman² tentang penerangan dan penjiaran radio, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
- F. Aturan² umum tentang pengawasan atas impor dan djuga tentang pengudjian pitem²;
- G. Pedoman² umum tentang politik agraria, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
- H. Menolak penjakit menular;
- I. Perniagaan, keradjinan, pertanian, penternakan perikanan dan urusan² ekonomi jang lain diantaranya termasuk penjediaan makanan, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;

- J.* Perhubungan lalu-lintas, sekadar lebih penting dari pada bagi satu daerah-bagian sadja, dan djuga pemanduan dan penerangan pantai;
- K.* Penerbangan dan metereologi;
- L.* Topografi dan hidrografi;
- M.* Pengawasan dilaut;
- N.* Pemeliharaan pelabuhan² dan sungai², sekadar penting bagi peladjaran antarnegara;
- O.* Urusan pos, telgram dan telpon, sekadar Republik Indonesia Serikat jang menjediakan kebutuhan²nja;
- P.* Pengaturan pertambangan;
- Q.* Perundang-undangan umum tentang tenaga air dan listrik, dan djuga pembangunan dan eksplotasi perusahaan² tenaga air jang ditentukan oleh federasi;
- R.* Hal tera.

PIAGAM-PERSETUDJUAN

antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Federaal Overleg) tentang rentjana.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Pada hari Sabtu tanggal dua-puluh sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilan-ratus empat-puluh sembilan kami Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Federaal Overleg) jang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen.

Setelah mempertimbangkan dan menjetudjui pikiran² ketatanegaraan jang disusun oleh kedua Panitia Ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan 's Gravenhage semendjak bulan Agustus sampai achir bulan Oktober tahun 1949;

Dengan mendjundjung tinggi segala putusan kebulatan jang diambil dalam Konperensi Inter-Indonesia dalam sidangnja dikota Jogjakarta dan Djakarta dalam bulan Djuli dan Agustus 1949;

Setelah mempeladjadi dan mempertimbangkan rentjana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami

Menjatakan

bahwa kami menjetudjui naskah Undang-Undang Dasar Peralihan bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang dilampirkan pada Piagam-Persetudjuan ini.

Kemudian dari pada itu maka untuk membuktikan itu kami kedua Delegasi dengan bersaksikan Tuhan Jang Maha-Esa terhadap sikap-sutji dan kesungguhan-keinginan Bangsa dan Tanah Air Indonesia Serikat membubuhkan tanda-tangan parap kami pada Piagam-Persetudjuan ini:

a. Untuk Republik Indonesia,

Pemimpin Delegasi Republik Indonesia

(Drs. Moh. Hatta)

b. Untuk Daerah²-Bagian jang bekerdja-sama dalam perhubungan B.F.O.

Utusan Kalimantan Barat (Sultan Hamid II) Ketua B.F.O.

Utusan Indonesia Timur (Ide Anak Agoeng Gde Agoeng) Wakil Ketua B.F.O. pertama

Utusan Madura (Dr. Soeparmono) Wakil Ketua B.F.O. kedua

Utusan Bandjar (A.A. Rivai)

Utusan Bangka (Saleh Achmad)

Utusan Belitung (K.A. Moh. Joesoef)

Utusan Dajak Besar (Mochran Bin Hadji Moh. Ali)

Utusan Djawa Tengah (Dr. r. Sudjito)

Utusan Djawa Timur (R. Tg. Djuwito)

Utusan Kalimantan Tenggara (M. Jamani)

Utusan Kalimantan Timur (Adji Pangeran Sosronegoro)

Utusan Pasundan (Mr. R. Tg. Djumhana Wiriaatmadja)

Utusan Riau (Radja Mohammad)

Utusan Sumatera Selatan (Abdul Malik)

Utusan Sumatera Timur (Radja Kaliamjsjah Sinaga)